BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrument negara yang memiliki peranan penting dalam menopang pembiayaan negara. Pajak dapat digunakan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pembangunan nasional dalam segala sektor. Penerimaan pajak sendiri berkontribusi dalam pendapatan negara rata-rata 77,6%. Sehingga peranan pajak sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya. Pajak adalah suatu pungutan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang dapat dipaksakan secara yuridis dengan tidak memberikan imbalan jasa atau prestasi kembali yang langsung secara perorangan, serta digunakan untuk menutup kas negara guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan nasional (Mulyadi, 2017).

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu, fungsi penerimaan (budgeter) pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (regular) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2012). Pajak sendiri memiliki salah satu ciri yaitu sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. Dipaksakan mengandung arti bahwa pemerintah akan mengeluarkan suatu Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat

faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak disampaikan tepat waktu (Sambodo, 2015).

Lembaga pemungut Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal pajak. Pajak Pusat antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3). Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah, antara lain Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/kota yang memungut Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan dan Pajak Reklame (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak adalah mencari sumber potensi penerimaan pajak, salah satunya wajib pajak dari badan usaha yang dikenai berbagai jenis objek pajak, mulai dari PPN, PPh Karyawan, PPh Badan, PPh atas Sewa, dan lain sebagainya. Perkembangan usaha di Indonesia juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, mulai dari berskala mikro sampai skala besar yang secara tidak langsung berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak negara. Berdasarkan data Laporan Kinerja DJP tahun 2018, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan

dan Orang Pribadi Non Karyawan mengalami kenaikan sebesar 69,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 65%. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan OP non karyawan 2018 naik jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 6,34% dengan realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan OP non Karyawan tahun 2018 sebesar 62,96% (www.pajak.go.id diakses pada 18 November 2019).

Kesadaran wajib pajak sebagai warga negara yang berkewajiban membayar pajak sangat penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sebagian wajib pajak masih enggan untuk membayar pajak, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak yang memiliki usaha yang berorientasi pada keuntungan, akan berusaha untuk mengatur sedemikian rupa agar pajak terutangnya menjadi efisien. Terdapat sebagian wajib pajak yang usahanya baru berdiri dengan pengetahuan perpajakan yang masih sedikit, akan cenderung melakukan penggelapan atau pengelakan pajak (*tax evasion).*

Pengelakan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (B.Ilyas & Diaz, 2016). Wajib pajak pada hakikatnya menyadari penggelapan pajak merupakan melanggar norma-norma hukum, akan tetapi mereka memiliki alasan tersendiri untuk melakukan *tax evasion*. Wahyuni (2011) menyatakan bahwa, *tax evasion* dilakukan oleh karena kurangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap fiskus meskipun mereka mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk negara

sehingga dapat memberikan pengaruh positif pada penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak dapat melakukan usaha agar beban pajaknya lebih efisien tanpa melanggar hukum, yaitu dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (B.Ilyas & Diaz, 2016). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak serendah mungkin tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan penerapan *tax planning* merupakan tindakan yang legal yang dapat dimanfaatkan oleh semua wajib pajak. Bukan ditujukan untuk menghapus kewajiban pajak namun dapat memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perpajakan.

Terdapat beberapa jenis perencanaan pajak/*Tax Planning* yang dilakukan perusahaan untuk efisiensi biaya, antara lain perencanaan pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU No.42 Tahun 2009 adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. PPN memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara. Data laporan tahunan Dirjen Pajak tahun 2017 menunjukkan, PPN & PPnBM menyumbang 41,76 % dari total panerimaan pajak negara setelah

PPh Nonmigas dengan prosentase 51,82 %. PPN dikatakan signifikan karena hampir semua barang/jasa yang dikonsumsi akan dikenai PPN, dan pengenaan PPN atas transaksi tersebut akan selalu disertai oleh Faktur Pajak.

Pujiwidodo (2017) menyatakan bahwa, penerapan *tax planning* PPN pada perusahaan didasarkan atas dasar bahwa perusahaan menanggung PPN terutang dari transaksi penjualan, sehingga perlu dilakukan perencanaan agar beban pajak dapat diminimalisir dengan cara yang dilegalkan oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Adanya penerapan *tax planning* diharapkan kas yang tersedia dapat dialokasikan pada pos-pos lainnya. Perusahaan dapat melakukan *tax planning* dengan cara antara lain, memaksimakan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang/Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir (Marentek & Budiarso, 2016).

Penelitian mengenai Perencanaan Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah banyak dilakukan, antara lain penelitian oleh Ainun (2014) pada CV. Alpha Puroton Abadi Gresik yang melakukan *tax planning* dengan dua metode yaitu *tax planning* dengan pemberian potongan harga yang mampu meminimalkan beban pajak terutang sebesar 7% dan *tax planning* dengan pembelian barang/jasa kena pajak saja dapat mengefisiensi beban pajak terutang sebesar 13%. Pujiwidodo (2017) pada CV. Mikita Cookies yang melakukan *tax planning* PPN dengan cara memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian barang/jasa kena pajak dapat

menghemat beban pajak sebesar Rp. 81.018.912 atau sekitar 38%. Aini dkk (2016) pada PT. Merak Indomix yang Menggunakan metode perencanaan pajak keluaran pada tahun 2013 lebih rendah yaitu sebesar Rp.196.296.700, jika dibandingkan dengan sebelumnya dilakukannya perencanaan pajak yaitu sebesar Rp. 203.285.200. Lestari & Mildawati (2013) yang melakukan penelitian pada CV. MMM juga menyatakan bahwa, perencaan pajak dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian arus kas perusahaan. Namun masih terdapat perusahaan yang belum secara maksimal menerapkan *tax planning*, seperti hasil penelitian oleh Atmojo dkk (2014) pada CV. Guyub Rukun Putra Sakti yang masih melakukan pembelian Barang Kena Pajak tanpa PPN sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan karena PPN Keluaran tidak dapat dikreditkan.

Penerapan *Tax Planning* yang mampu mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan, memotivasi peneliti nuntuk melakukan penelitian pada salah satu entitas di Ponorogo. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan dua metode perencanaan pajak penelitian ini menggunakan tiga metode perencanaan pajak yaitu memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, menunda pembuatan faktur pajak dan menghindari denda.

Perusahaan yang akan dijadikan penelitian tersebut adalah PT. Daya Surya Sejahtera, entitas yang bergerak dalam bidang usaha retail dan sudah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omset lebih dari 4,8 miliyar per tahun. Kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang

terutang. Wajib pajak ketika melakukan penyerahan atau menjual BKP/JKP memungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut dengan Pajak Keluaran, dan pada saat perusahaan membeli BKP/JKP akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Masukan. PT Daya Surya Sejahtera sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan usaha utamanya retail telah menerapkan metode Tax Planning atas PPN untuk mengefisiensi pajak terutangnya, namun diketahui terdapat metode Tax Planning yang masih belum diterapkan secara masksimal. Sehingga perusahaan perlu menerapakan *Tax Planning* agar beban pajak yang dikeluarkan lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dampak penerapan *Tax Planning* atas PPN yang telah dilakukan oleh PT. Daya Surya Sejahtera sebagai efisiensi beban pajak terutang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul "**Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo Tahun 2019".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana dampak penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai Upaya efisiensi beban pajak terutang Pada PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo Tahun 2019 ?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo Tahun 2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

   Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bagi Wajib Pajak

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman bagi wajib pajak yang menerapkan *Tax Planning* pada PPN.

3. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian tentang ilmu akuntansi perpajakan serta menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi peneliti serta dapat dijadikan wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan.

4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO